



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 145 Tahun 2020

Tentang

**Pengangkatan Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Kemahasiswaan dan
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kewirausahaan Universitas Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi kekosongan Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kewirausahaan perlu diangkat Staf Unit Penjaminan Mutu;
- b. bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kewirausahaan Universitas Nasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan YMIK Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Nasional;
5. Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor : 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Nasional Nomor : 052/BPM-UNAS/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kewirausahaan Universitas Nasional sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2020

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Ketua Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ka. Badan Penjaminan Mutu;
4. Ka. Biro Administrasi Kemahasiswaan;
5. Ka. UPT Kewirausahaan;
6. Para Kepala Badan / Biro terkait;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Nasional

Nomor : 145 Tahun 2020

Tanggal : 21 Agustus 2020

**Pengangkatan Staf Unit Penjaminan Mutu Biro Administrasi Kemahasiswaan dan
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kewirausahaan Universitas Nasional**

No.	Nama	Jabatan
1.	Khodijah Rahayu, S.P.	Staf
2.	Melinda Putri Nur Ahmad, S.M.	Staf

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.